SIBREH

BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa bahaya kebakaran merupakan bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian baik materil maupun material, oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangannya;

b. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang membawa dampak yang luas ,baik terhadap keselamatan jiwa dan harta benda serta secara langsung dapat menghambat kelancaran pembangunan maka Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan bahaya Kebakaran merupakan kebutuhan mendasar untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dam Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran.
8. Setiap Orang adalah orang perorangan .
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasikolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Motivasi Manusia adalah perbuatan manusia untuk menimbulkan api di kawasan hutan baik disengaja maupun tidak disengaja.
11. Kebakaran adalah situasi dimana Bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
12. Bahaya Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.

13. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/ atau nilai lingkungan.
14. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman Bahaya Kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila Kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
15. Bahaya Kebakaran Sedang adalah Bahaya Kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi Kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
16. Bahaya Kebakaran Berat/Tinggi adalah ancaman Bahaya Kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat.
17. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya Kebakaran.
18. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan Kebakaran.
19. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan Bahaya Kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktifitas.
20. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
21. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran.
22. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dan Rencana Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat bencana Kebakaran terjadi.
23. Bangunan adalah suatu perwujudan arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
24. Bangunan Terdahulu adalah Bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan.
25. Bangunan Rendah adalah Bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai.
26. Bangunan Menengah adalah Bangunan yang mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar dengan ketinggian maksimum 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai.
27. Bangunan Tinggi adalah Bangunan yang mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
28. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

29. Bangunan Perumahan adalah Bangunan Gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
30. Konstruksi Tahan Api adalah konstruksi yang mempergunakan bahan Bangunan dengan campuran lapisan tertentu, sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau yang belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
31. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung, penyedia jasa konstruksi Bangunan gedung, dan pengguna Bangunan gedung.
32. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.
33. Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan Pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan gedung atau bagian Bangunan gedung sesuai dengan fungsi ditetapkan.
34. Bahan yang Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas atau jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
35. Bahan yang Tidak Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas atau jilatan api tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api.
36. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, akatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan, dan lingkungan.
37. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
38. Persyaratan Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang wajib dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan Bangunan Gedung.
39. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
40. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berhahaya.
41. Pengawasan dan Pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap perencanaan Pembangunan Gedung sampai dengan setelah terjadi Kebakaran pada suatu Gedung dan lingkungan.
42. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan Bangunan Gedung dan Kebakaran yang dipasang pada Bangunan Gedung.
43. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada Bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif

maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi Bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.

44. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif adalah sistem Proteksi Kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur Bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan Bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
45. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti *springkler,* pipa tegak, dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan pemadam khusus.
46. Alat Pemadam Api adalah alat untuk memadamkan Kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) baik yang statis maupun yang menggunakan roda.
47. *SiameseConection* adalah sebuah *Fitting* pipa yang memungkinkan dua atau lebih selang *fire house* terhubung kesatu pipa tegak di tempat yang sama yang berfungsi untuk menyuplai air dari mobil Pemadam Kebakaran ke *Hydrant* jika sewaktu-waktu dalam tendon penampungan habis atau kerja pompa pada sistem instalasi *fire Hydrant* tidak optimal.
48. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan Kebakaran tingkat awal yang mencakup Alarm Kebakaran manual dan/atau Alarm Kebakaran otomatis.
49. *Hydrant* adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan Kebakaran, baik berupa *Hydrant* halaman dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua koma lima) inci jenis kopling *macino* (sodok) atau *Hydrant* gedung dengan kopling pengeluaran ukuran 1,5 (satu koma lima) inci kopling *macino* (sodok).
50. Sistem *Sprinkler* Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
51. Sistem Pemadam Khusus adalah suatu sistem yang di tempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan Kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa dan/atau kimia kering.
52. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
53. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada Bangunan Gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas Pemadam Kebakaran dan unit pemadam kedalam Bangunan Gedung.
54. Daerah Bahaya Kebakaran adalah Daerah yang terancam Bahaya Kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
55. Satuan Relawan Kebakaran, yang selanjutnya disebut Satlakar adalah orang atau anggota masyarakat di Daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang penanggulangan Kebakaran dan dengan sukarela membantu tugas pemadam Kebakaran tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.

56. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, sarana dan prasarana secara mandiri atau sukarela dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan.
57. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni Bangunan Gedung dan Kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi Proteksi Kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
58. Pengalih atau Pemakai Pengalih Tenaga Otomatis*(automatic starting device)* adalah suatu alat yang apabila sumber aliran Listrik utama terputus (padam) maka secara otomatis memutuskan listrik secara keseluruhan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan masyarakat dan bahaya kebakaran.
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
   a. Mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola Bangunan Gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi Bahaya Kebakaran;
   b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran;
   c. mewujudkan penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran secara tertib, aman dan selamat;
   d. mewujudkan penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran yang antisipatif, efektif, dan ramah lingkungan; dan
   e. memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya.

BAB III
OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Objek Bahaya Kebakaran

Pasal 3

Objek Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, meliputi:
a. Bangunan Gedung;
b. Bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman;
c. Kawasan Hutan;
d. Kendaraan Bermotor; dan
e. Bahan Berbahaya.

Bagian Kedua
Potensi Bahaya Kebakaran
Paragraf 1
Bangunan Gedung

Pasal 4

(1) Potensi Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung didasarkan pada:
   a. Ketinggian Bangunan Gedung;
   b. Fungsi Bangunan Gedung;
   c. Luas Bangunan Gedung; dan
   d. Isi Bangunan Gedung;
(2) Potensi Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dapat dibagi berdasarkan kategori Potensi Bahaya Kebakaran.
(3) Kategori Potensi Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. Bahaya Kebakaran ringan;
   b. Bahaya Kebakaran sedang; dan
   c. Bahaya Kebakaran berat.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kategori Potensi Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diatur dalam standar opersional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 2
Bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukim

Pasal 6

(1) Bangunan Perumahan dan/atau permukiman di lingkungan permukiman yang tertata, mempunyai potensi Bahaya Kebakaran ringan.
(2) Bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata, mempunyai potensi Bahaya Kebakaran sedang.

Paragraf 3
Kawasan Hutan

Pasal 7

(1) Potensi Bahaya Kebakaran kawasan hutan berasal dari faktor disengaja dan tidak disengaja.
(2) Faktor disengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan Motivasi Manusia dan/atau Badan yang menginginkan lahan dan lain sebagainya.
(3) Faktor tidak disengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan unsur kelalaian yang wajib dibuktikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kendaraan Bermotor

Pasal 8

(1) Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri atas:
a. Kendaraan Bermotor Umum; dan
b. Kendaraan Bermotor Khusus.
(2) Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi Bahaya Kebakaran sedang.
(3) Kendaraan Bermotor Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi Bahaya Kebakaran berat.

Paragraf 5
Bahan Berbahaya

Pasal 9

(1) Bahan Berbahaya terdiri atas:
a. bahan berbahaya mudah meledak (*explosives*);
b. bahan gas bertekan ari (*compressed gasses*);
c. bahan cairan mudah menyala (*flammable liquids*);
d. bahan padat mudah menyala (*tiammeble solids*) dan/atau mudah terbakar jika basah (*dangerous when wet*);
e. bahan terbakar oksidator, peroksida organik (*oxidizing substances*);
f. bahan beracun (*poison*);
g. bahan radio aktif (*radio actives*);
h. bahan perusak (*corrosivers*); dan
i. bahan berbahaya lain (*miscellaneous*).
(2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi Bahaya Kebakaran berat.

BAB IV
MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Manajemen proteksi kebakaran meliputi:
a. RISPK;
b. Pencegahan Kebakaran;
c. Pengendalian Kebakaran; dan
d. Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Bagian Kedua
RISPK

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPK.
(2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
    a. rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah;
    b. rencana tata ruang wilayah pada bidang pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; dan
    c. analisis risiko Kebakaran dan bencana yang pernah terjadi.
(3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya.

Pasal 12

(1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun berdasarkan analisis Bahaya Kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana tata ruang serta rencana sarana dan prasarana Daerah melalui tahapan:
    a. komitmen Pemerintah Daerah;
    b. pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
    c. menetapkan peta dasar yang digunakan;
    d. penaksiran resiko Kebakaran dan penempatan stasiun/pos Kebakaran;
    e. kajian analisis Perangkat Daerah;
    f. analisis peraturan, penyusunan pembiayaan;
    g. pengesahan RISPK, dan
    h. rencana implementasi RISPK.
(2) Pedoman teknis penyusunan *RISPK* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas:
    a. RSCK; dan
    b. RSPK.
(2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14

(1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a memuat layanan pemeriksaan keandalan Bangunan Gedung, Bangunan Perumahan dan/atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor dan Bahan Berbahaya terhadap Kebakaran.
(2) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. kriteria RSCK;
    b. lingkup kegiatan RSCK;
    c. identifikasi risiko Kebakaran;
    d. analisis permasalahan; dan
    e. rekomendasi Pencegahan Kebakaran.
(3) Teknis penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. penentuan dan pemenuhan persyaratan sistem Proteksi Kebakaran; dan
   b. manajemen penanganan Kebakaran.
(2) Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. Pemeriksaan keandalan Bangunan Gedung, Bangunan Perumahan dan/atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor dan Bahan Berbahaya terhadap Bahaya Kebakaran;
   b. Pemberdayaan masyarakat; dan
   c. Penegakan hukum.
(3) Identifikasi risiko Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survei dan observasi lapangan yang berkaitan dengan risiko Kebakaran.
(4) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d adalah analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan Bahaya Kebakaran yang diperlukan.
(5) Rekomendasi Pencegahan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, memuat:
   a. penyempurnaan kebijakan pencegahan Bahaya Kebakaran dan pelaksanaannya;
   b. usulan kebutuhan Perangkat Daerah bidang Pencegahan Kebakaran;
   c. pemantapan kompetensisum berdaya manusia dalam penegakan hukum;
   d. sarana dan prasarana pencegahan Bahaya Kebakaran; dan
   e. penyempurnaan standar operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 16

(1) Kebijakan RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. pengembangan SDM;
   b. pengadaan sarana dan prasarana RSPK; dan
   c. penyusunan standar operasional prosedur RSPK.
(2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. kriteria RSPK;
   b. lingkup kegiatan RSPK;
   c. identifikasi risiko Kebakaran;
   d. analisis permasalahan; dan
   e. rekomendasi penanggulangan Kebakaran.
(3) Teknis penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(4) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan penyusunan RSPK secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Ketiga
Pencegahan Kebakaran

Paragraf 1
Bangunan Gedung

Pasal 17

(1) Setiap Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung wajib:
a. Memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
b. Melengkapi sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku dengan menyesuaikan Standar Nasional Indonesia;
c. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung; dan
d. Menyiapkan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.

(2) Setiap Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan yang mempunyai ketinggian sama atau lebih dari 5 (lima) lantai atau memiliki luas melebihi 5.000 (lima ribu) m^2, atau jumlah penghuni sama atau lebih dari 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.

Pasal 18

(1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilindungi dengan APAR yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman Bahaya Kebakaran dan jarak jangkauannya.

(2) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Bahaya Kebakaran ringan wajib dilindungi APAR yang ditempatkan dengan jangkauan maksimum 25 m (dua puluh lima meter).

(3) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Bahaya Kebakaran sedang wajib dilindungi APAR yang ditempatkan dengan jangkauan maksimum 20 m (dua puluh meter).

(4) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Bahaya Kebakaran berat wajib dilindungi dengan APAR yang ditempatkan dengan jangkauan maksimum 15 m (lima belas meter).

Pasal 19

(1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilindungi dengan unit *Hydrant* Kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.

(2) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Bahaya Kebakaran ringan, yang mempunyai luas lantai minimum 1000 m^2 (seribu meter persegi) dan maksimum 2000 m^2 (dua ribu meter persegi) wajib dipasang minimum 2 (dua) *Hydrant* dan setiap penambahan luas lantai maksimum 1000 m^2 (seribu meter persegi) wajib ditambah minimum 1 (satu) titik *Hydrant*.

(3) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Kebakaran sedang yang mempunyai luas lantai minimum 800 m^2 (delapan ratus meter persegi) dan maksimum 1600 m^2 (seribu enam ratus meter persegi) wajib dipasang 2 (dua) titik *Hydrant* setiap penambahan luas lantai maksimum 800 m^2 (delapan ratus meter persegi) wajib ditambah minimum 1 (satu) titik *Hydrant*.

(4) Setiap Bangunan Gedung dengan ancaman Kebakaran tinggi yang mempunyai luas lantai minimum 600 m^2 (enam ratus meter persegi) wajib dipasang minimum 2 (dua) titik *Hydrant,* setiap penambahan luas lantai maksimum 600 m^2 (enam ratus meter persegi) wajib ditambah minimum 1 *(satu)* titik *Hydrant.*

Pasal 20

(1) Setiap Bangunan Gedung atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan Bahaya Kebakaran wajib dilindungi dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
(2) Setiap Bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan yang berbahaya, baik yang berada di komplek Bangunan Gedung maupun yang berdiri sendiri wajib mendapat perlindungan dari ancaman Bahaya Kebakaran.
(3) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada Bangunan Gedung dan/atau Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada didalamnya.
(4) Setiap Bangunan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga wajib dilengkapi dengan detector kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
(5) Setiap ruangan tempat menyimpan cairan, gas, atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 21

(1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan Sarana Penyelamatan Jiwa.
(2) Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
    a. sarana jalan keluar;
    b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
    c. petunjuk arah jalan keluar;
    d. komunikasi darurat;
    e. pengendali asap;
    f. tempat berkumpul sementara; dan
    g. tempat evakuasi.
(3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
    a. tangga Kebakaran;
    b. *ramp;*
    c. koridor;
    d. pintu;
    e. jalan/pintu penghubung;
    f. balkon;
    g. saf (dinding atau bagian bangunan gedung yang membatasi) pemadam Kebakaran; dan
    h. jalur lintas menuju jalan keluar.
(4) Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

(5) Sarana Penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi Bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.

(6) Selain sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), escalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan keluar.

(7) Tempat berkumpul sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada Bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berkumpul sementara.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana Penyelamatan Jiwa diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 22

Pada Bangunan Gedung berderet bertingkat dengan ketinggian mulai 4 (empat) lantai atau lebih harus diberi jalan keluar yang menghubungkan antar unit Bangunan Gedung yang satu dengan unit Bangunan Gedung yang lain.

Pasal 23

(1) Akses pemadam Kebakaran meliputi:
a. akses mencapai Bangunan Gedung;
b. akses masuk kedalam Bangunan Gedung; dan
c. area operasional.

(2) Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.

(3) Akses masuk kedalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. pintu masuk kedalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.

(4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam Kebakaran; dan
b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam Kebakaran.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam Kebakaran diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 24

(1) Sistem Proteksi Kebakaran terdiri atas:
a. Sistem Proteksi pasif; dan
b. Sistem Proteksi aktif.

(2) Sistem Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. bahan Bangunan Gedung;
b. konstruksi Bangunan Gedung;
c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
d. penutup pada bukaan.

(3) Sistem Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. APAR;
b. sistem deteksi dan *alarm* Kebakaran;
c. *siamese connection* jenis kopling *machino;*
d. sistem pipa tegak dan selang Kebakaran serta *Hydrant* halaman;
e. sistem sprinkler otomatis;
f. system pengendali asap;
g. lift Kebakaran;
h. pencahayaan darurat;
i. petunjuk arah darurat;
j. sistem pasokan daya listrik darurat;
k. pusat pengendali Kebakaran; dan
l. instalasi pemadam khusus.

Pasal 25

(1) APAR harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau dengan ketinggian maksimal 120 cm (seratus dua puluh centimeter) dari lantai.
(2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan APAR yang disediakan untuk pemadam harus disesuaikan dengan klasifikasi Bahaya Kebakaran.

Pasal 26

(1) Sistem deteksi dan alarm Kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi Bahaya Kebakaran;
(2) Sistem deteksi dan alarm Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 27

(1) Sistem pipa tegak dan selang Kebakaran serta *Hydrant* halaman terdiri dari pipa tegak, selang Kebakaran, *Hydrant* halaman, penyediaan air dan pompa Kebakaran.
(2) Sistem pipa tegak dan selang Kebakaran, serta *Hydrant* halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi Bahaya Kebakaran.
(3) Sistem pipa tegak dan selang Kebakaran, serta *Hydrant* halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
(4) Ruangan pompa harus ditempatkan diluar gedung, atau dilantai dasar/*basement* dalam 1 (satu) Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan dan memiliki daya tahan terhadap Kebakaran dan getaran.
(5) Untuk Bangunan Gedung yang karena ketinggian menuntut penempatan pompa Kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
(6) Pasokan air *Hydrant* ataupun *reservoir* atau juga sumber air harus tersedia pada tiap titik tertentu, agar memudahkan untuk mengambil air untuk Pemadaman.

(7) Pemasangan dan Pengadaan serta Pemeliharaan *Hydrant* Kebakaran menjadi tanggung jawab Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Hydrant diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Peangkat Daerh.*

Pasal 28

(1) Sistem *sprinkler* otomatis terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air, dan pompa Kebakaran

(2) Sistem *sprinkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada klasifikasi potensi Bahaya Kebakaran terberat.

(3) Sistem *sprinkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 29

(1) Sistem pengendali asap wajib didasarkan pada klasifikasi potensi Bahaya Kebakaran.

(2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 30

(1) *Lift* Kebakaran wajib dipasang pada Bangunan Gedung menengah, tinggi dan basement dengan kedalaman lebih dari 10 m (sepuluh meter) di bawah permukaan tanah.

(2) *Lift* Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 31

(1) Pencahayaan darurat wajib dipasang pada sarana jalan keluar, tangga Kebakaran dan tempat berhimpun sementara.

(2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 32

(1) Penunjuk arah darurat wajib dipasang pada sarana jalan keluar dan tangga Kebakaran.

(2) Penunjuk arah darurat wajib mengarah pada pintu tangga Kebakaran dan pintu keluar.

(3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 33

(1) Sistem pasokan daya listrik darurat berasal dari sumber daya utama dan darurat.

(2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;

b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;

c. mampu mengoperasikan sarana Sistem Proteksi aktif; dan

d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.

(3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

(4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana Sistem Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

Pasal 34

(1) Bangunan Gedung dengan potensi Bahaya Kebakaran sedang dan berat wajib dilengkapi dengan pengendali Kebakaran.

(2) Beberapa Bangunan Gedung yang karena luas dan jumlah massa Bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali Kebakaran utama wajib ditempatkan pada Bangunan dengan potensi Bahaya Kebakaran terberat.

(3) Pusat pengendali Kebakaran dan pusat pengendali Kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.

(4) Pusat pengendali Kebakaran dan pusat pengendali Kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 35

(1) Setiap ruangan atau bagian Bangunan Gedung yang berisi barang dan peralatan khusus wajib dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.

(2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. sistem pemadaman menyeluruh(*total flooding*); dan
b. sistem pemadaman setempat (*local application*).

(3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Paragraf 2
Bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman

Pasal 36

(1) Pengembang Bangunan Perumahan wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

(2) Lingkungan hunian/perumahan yang dibangun oleh pengembang wajib dilengkapi fasilitas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

(3) Pemerintah Gampong menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran bagi Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan padat hunian.

(4) Penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Gampong.

Pasal 37

Penataan lingkungan perumahan berpedoman kepada peraturan yang berlaku dengan memperhatikan syarat teknis dan aspek lainnya.

Paragraf 3
Kawasan Hutan

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam rangka pengendalian kebakaran Kawasan hutan dan/atau lahan untuk ikut secara aktif dalam proses kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

(2) Untuk mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
a. menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran hutan;
b. penguatan kelembagaan;
c. menyusun dan melaksanakan program penyuluhan dan kampanye pengendalian bahaya kebakaran hutan;
d. membuat dan menyebarkan peta kerawanan bahaya kebakaran hutan;
e. mengembangkan sistem informasi bahaya kebakaran;
f. hutan yang terintegrasi;
g. kemitraan dengan masyarakat;
h. menyusun standar peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan; dan
i. memantau dan menyebarkan informasi titik api terkini yang dikelola Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Paragraf 4
Kendaraan Bermotor

Pasal 39

(1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
a. menyediakan APAR dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran; dan
b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkutan Bahan Berbahaya diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 5
Bahan Berbahaya

Pasal 40

(2) Setiap Orang yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:
a. Menyediakan alat isolasi tumpahan;
b. Menyediakan sarana penyelamatan jiwa proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan Kebakaran Gedung;
c. menginformasikan daftar Bahan Berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkut Bahan Berbahaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengendalian Bahaya Kebakaran

Pasal 41

(1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan di Daerah.
(2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. rekomendasi pada Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem Proteksi Kebakaran;
c. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan Bangunan;
d. rekomendasi pada Penerbitan dan/atau Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi; dan/atau
e. rekomendasi pada perubahan fungsi Bangunan.

Pasal 42

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Bangunan Gedung dan lingkungan terkait persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
(2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Badan yang mempunyai kompetensi dalam pemeriksaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 43

(1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menggunakan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian kepada Kepala Perangkat Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
(2) Tujuan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa adalah tindakan untuk menjamin agar alat Pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
(3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa adalah :
a. mengajukan surat Permohonan Pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran .alat Penanggulan Kebakaran ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
b. Fhoto Copy KTP;
c. Nama Usaha ; dan
d. Alamat Usaha.

Pasal 44

(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.
(2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
(3) Dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Perangkat Daerah harus memakai tanda pengenal khusus dan disertai surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemadam kebakaran.
(4) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan uraian singkat dan jelas mengenai petunjuk dan cara penggunaannya.
(5) Setiap alat pemadam Kebakaran yang digunakan harus dilengkapi dengan petunjuk cara-cara penggunaan yang memuat uraian-uraian singkat jelas tentang cara penggunaannya dan ber-Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 45

(1) Setiap Orang yang memproduksi, memasang dan/atau memperdagangkan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar..
(2) Setiap Orang yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)dan harus terdaftar pada Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui dengan cara mengajukan permohonan kembali.

Bagian Kelima
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Paragraf 1
Kesiapan Penanggulangan

Pasal 46

(1) Penanggulangan Bahaya Kebakaran merupakan kewajiban Setiap Orang.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Partisipasi aktif dalam penanggulangan bencana Kebakaran bisa berupa aktifitas fisik maupun informasi/komunikasi dan ikut menjaga ketertiban/keamanan dilokasi bencana.
(3) Setiap Orang yang memiliki kendaraan pemadam Kebakaran, maupun alat pemadam Kebakaran, wajib membantu dalam penanggulangan Kebakaran.

Paragraf 2
Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 47

Dalam hal terjadi Kebakaran, Setiap Orang yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib melakukan:

a. Tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman Kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
b. Menginformasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran.

Pasal 48

(1) Sebelum petugas pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya Kebakaran, Perangkat Gampong, Satlakar, Satuan Pengamanan, atau Perlindungan Masyarakat yang berada ditempat kejadian, serta yang lebih tinggi jabatan/pangkat bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
(2) Setelah petugas pemadam Kebakaran tiba ditempat terjadinya Kebakaran, wewenang dan tanggung jawab beralih pada pimpinan petugas Pemadam Kebakaran.
(3) Setelah petugas pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya Kebakaran demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, Setiap Orang dilarang mendekati atau berada di Daerah Bahaya Kebakaran.
(4) Setelah Kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas Pemadam Kebakaran wajib segera menyerahkan Kembali wewenang dan tanggung jawab kepada penanggung jawab tempat tersebut.
(5) Pimpinan Petugas pemadam Kebakaran wajib segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan Kebakaran tersebut kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 49

(1) Dalam mencegah menjalarnya Kebakaran, Pemilik dan/atau Pengelola Bangunan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran untuk:
    a. memasuki Bangunan Gedung/ pekarangan;
    b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
    c. memanfaatkan air dari kolam renang dan *Hydrant* halaman yang berada dalam Daerah Kebakaran;
    d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh Bangunan Gedung; dan
    e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
(2) Perusakan/perobohan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 50

(1) Penanggulangan Kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan dapat ditanggulangi Bersama petugas pemadam Kebakaran Daerah yang saling berbatasan.

(2) Pelaksanaan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah.

BAB IV
REKOMENDASI, PEMERIKSAAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Rekomendasi dan Pemeriksaan

Pasal 51

Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran berwenang:

a. memberikan persetujuan terhadap setiap gambar dan data teknis, perencana instalasi Proteksi Kebakaran;
b. memberikan izin penggunaan air dari Hydrant atau bak air Kebakaran untuk kepentingan selain pemadam Kebakaran;
c. menetapkan Bangunan atau tempat yang mudah menimbulkan Bahaya Kebakaran;
d. menentukan jenis dan alat serta sistem alarm pemadam Kebakaran yang harus disediakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran;
e. mengadakan pemeriksaan jenis dan alat pemadam Kebakaran; dan
f. mengadakan pembinaan umum terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Pasal 52

(1) Setiap Bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam melalui proses pemeriksaan mendapat laik fungsi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah
(2) Laik fungsi alat Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui setiap tahun.
(3) Permohanan laik fungsi alat proteksi diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah, dengan melampirkan daftar alat pencegah dan pemadam Kebakaran yang telah dan belum dimiliki oleh yang bersangkutan.

Pasal 53

(1) Bupati melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan, dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran.
(2) Apabila terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, maka Bupati dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.
(3) Pemegang hak Bangunan bertanggung jawab atas kelengkapan alat-alat pencegahan dan pemadam Kebakaran serta pemeliharaanya maupun penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 54

(1) Setiap Orang yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi Proteksi Kebakaran harus mendapat izin Bupati.

(2) Setiap Orang yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegahan dan pemadan Kebakaran dan pengisian kembali harus mendapat izin dan Bupati.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 55

Setiap Orang dilarang:

a. mengambil dan / atau menggunakan air dan *Hydrant/reservoir*/tandon/ bak air Kebakaran, untuk kepentingan apapun selain kepentingan pemadam Kebakaran.
b. membakar sampah atau barang-barang bekas lainnya ditempat yang jaraknya tidak cukup jauh dengan perumahan,
c. menyalakan alat penerangan yang mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari Bahaya Kebakaran;
d. memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan dan Bahaya Kebakaran;
e. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
f. menyimpan benda dan seluloid (bahan untuk membuat plastik), kecuali etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 m (satu meter) dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 cm (sepuluh centimeter);
g. menyimpan film ditempat yang berdekatan dengan bahan lain yang mudah terbakar;
h. menggunakan sinar x diruang terbuka kecuali diruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu;
i. menempatkan benda dan atau cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat dipergunakan sinar x;
j. mengangkut bahan bakar bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
k. menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian dengan tidak memperhatikan pengamanan dari Bahaya Kebakaran;
l. memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup;
m. menggunakan peralatan dan/atau bahan pemadam Kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak;
n. menggunakan bahan pemadam Kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan;
o. memindahkan atau mengambil barang-barang dari Daerah Kebakaran tanpa izin dari petugas;
p. membuang punting rokok sembarangan yang dapat mengakibatkan Kebakaran lahan;
q. menggunakan instalasi listrik yang tidak memenuhi standar keselamatan;
r. melakukan pembakaran hutan untuk tujuan tertentu; dan

s. mendirikan gapura/sejenisnya yang ketinggian kurang dari 3 m (tiga meter)

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan atas kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur Peraturan Bupati ini, dikenakan Sanksi Administrasi.
(2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penundaan pemberian izin;
d. penghentian kegiatan;
e. penutupan;
f. pembongkaran;
g. pengembalian ke kondisi semula;
h. ganti kerugian; dan/atau
i. denda administrasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Januari 2021 M
15 Jumadil Awal 1442H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Januari 2021 M
15 Jumadil Awal 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021 NOMOR 38